

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yaitu telah melakukan upaya pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional berupa kegiatan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional, namun yang baru sampai pada tahap pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional saja., seharusnya pemerintah daerah juga melakukan tahap pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional yang pasti dan menjamin. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional belum dilakukan dengan baik dan maksimal. Dalam pelaksanaan juga tidak terlihat upaya Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan pelindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal jenis Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang. Tidak adanya koordinasi dari setiap Perangkat Pemerintah, untuk pelaksanaan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang

terdapat di Kabupaten Sintang. Selain itu aturan mengenai kebudayaan daerah di Kalimantan Barat belum disusun sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum kebudayaan di Kalimantan Barat, dengan pembanding yakni telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai satu daerah yang sama-sama memiliki keadaan budaya serupa, sehingga Pemahaman para pihak mengenai Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

2. Kendala yang dialami juga dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya peran serta masyarakat dan pemerintah yang seharusnya lebih berkoordinasi satu sama lain, sehingga menghasilkan kerjasama yang optimal dalam pengembangan kebudayaan, serta perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Kabupaten Sintang. Kendala yang lain yaitu jalan yang rusak bahkan jarak tempuh ke tempat terpencil, sehingga menghambat proses pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di Kabupaten Sintang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah dapat meningkatkan perannya dalam Pelindungan Hukum terutama dalam kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pembinaan Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang dengan melakukan pendaftaran terhadap setiap Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah tercatat, sebagai bentuk Pelaksanaan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga perlu mendalami pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dengan menyusun aturan mengenai kebudayaan sesuai dengan kondisi wilayah dan budaya-budaya yang ada Kalimantan Barat, agar kegiatan pelaksanaan pelindungan juga lebih efektif dan optimal. Selain itu juga sebagai pemanfaatan dari segi ekonomi untuk pembangunan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengatasi perbaikan fasilitas dalam pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, terutama perbaikan jalan dan fasilitas lainnya, agar memudahkan akses penemuan dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pemberian pemahaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada masyarakat, mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal kepada masyarakat di Kabupaten Sintang, sehingga dapat menjadi bagian dari Pelaksanaan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta
- Diah Imaningrum Susanti, dkk, 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Dioma, Malang.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Juwita, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta
- Nana Sudjana, 2015, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Disertasi-Skripsi (Edisi Revisi)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung
- Rahmat Setiawan dan Firmansyah Fality, 2020, *Tenun Nambo Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, NEM, Jawa Tengah.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tri Dayakisni, 2022, *Psikologi Lintas Budaya*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional; Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*, Farha Pustaka, Sukabumi.

Jurnal

- Admiral, dkk. 2023, "Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal", *Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No 2 Tahun Januari 2023, Universitas Islam Riau
- Andhika Putra Herzani, 2020, "Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50. No 4 Desember 2020, Universitas Indonesia.
- Ayu Citra Santyaningtyas, 2019, "Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Heritage*, Vol. 8, No 1 Desember 2020, Universitas Jember.
- Diah Imaningrum Susanti, 2022, "Ekplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia", *Media Iuris*, Vol. 5 No.3, October 2022, Universitas Katolik Widya Karya.
- Dian Nurfitri, 2023 "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang

Kekayaan Intelektual Komunal”, *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, Vol. 1 No 2 September 2023, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ida Bagus wira Adimanuaba, 2020, “Masyarakat Hukum Adat dan Konsep Pengusaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020, Universitas Udayana

I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023, “ Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 6 No 1 Juli 2023, Universitas Ngurah Rai.

Rayes Senoper s Turnip, 2022, “ Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Indonesia”, Simbur Cahaya, Universitas Sriwijaya.

Robiatul Adawiyah, Rumawi, 2021, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No 1 Mei 2021, Fakultas Syariah IAIN Jember.

Yunita Maya Putri, dkk. 2021, “Perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal”, *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, Vol. 7 No 2 September 2021, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tesis

Martinu Jaya Halawa, 2023, *Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias*, Disertasi, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan .

Internet

Ananta Primawan, 2021, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM KAIN TENUN IKAT DAYAK DI DESA ENSAID PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT,

http://eprints.ipdn.ac.id/11086/1/REPOSITORY_ANANTA%20PRIMAWAN_29.1004_Pemberdayaan%20Masyarakat%20Melalui%20%20UMKM%20Kain%20Tenun%20Ikat%20Dayak%20di%20Desa%20Ensaide%20Panjang%20Kecamatan%20Kelam%20Permai%20Kabupaten%20Sintang%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat.pdf diakses 17

Maret 2024

<https://mediaindonesia.com> diakses 23 Mei 2024

<https://jdih.kalbarprov.go.id> diakses 23 Mei 2024

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964)